

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ini merupakan panglima di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kehadiran hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban di Negara Indonesia. Namun sangat disayangkan penegakan hukum itu masih mengalami kendala dan tantangan dalam penegakannya, hal ini dapat terlihat dengan terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut dengan narkoba yang merupakan jenis obat atau zat yang di perlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila di pergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan serta jiwa si pemakainya.

Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1990, hlm 3.

Pembahasan mengenai narkoba, tidak dapat dilepaskan dari dampak yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.²

Menurut Fuad Hasan peningkatan dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia.³ Disamping itu kejahatan narkoba dalam perkembangan tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran narkoba secara gelap masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007, Hlm 40.

³ Fuad Hasan, *Kenakalan Remaja Dan Penyalagunaan Narkoba Serta Penanggulangannya*, Pekalongan, 1996, Hlm 19.

Dalam persepektif perundangan-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Pada pokoknya, Undang-Undang Narkotika tersebut lahir karena pertimbangan bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sedemikian sehingga Undang-Undang dimaksud tidak mampu memberantas tindak pidana narkotika secara sistematis dan komprehensif. Ketidakmampuan tersebut tampak pada semakin maraknya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan korban yang meluas, terutama anak-anak, remaja dan generasi muda pada

umumnya bahkan sampai ke dalam lembaga masyarakat. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

Fenomena penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, gejala-gejalanya antara lain narkotika sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan masyarakat pun sudah tersusupi.

Kejahatan narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu terjadi karena kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum, kurangnya pengawasan oleh orang tua dalam memberitahukan bahayanya penggunaan narkotika bahkan menjerumuskan anaknya sendiri dalam pengaruh narkotika dan mengakibatkan sejumlah masyarakat terindikasi menggunakan narkotika secara gelap, sehingga mengakibatkan kecenderungan ingin

mengonsumsi obat-obat terlarang itu terus menerus dan merugikan pihak masyarakat yang lainnya yang tidak nyaman.

Dalam penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, hal ini lebih merugikan dengan penyalahgunaan dan peredaran secara gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan masyarakat setempat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan di lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan pengawasan dari aparat penegak hukum, pentingnya pengawasan dan didikan akan pemahaman bahayanya narkotika dari orang tua, menjauhi zat atau obat-obat terlarang dan pentingnya masyarakat yang lain agar tidak cuek membiarkan hal ini terus menerus terjadi agar tidak menjadi kebiasaan untuk kedepannya.

Adapun kronologi kasus yang penulis teliti tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku pada Tahun 2019 penangkapan terjadi di Desa Kasang Kota Karang dari kejadian tersebut diantaranya yakni berinisial (I A) dan (R S). Dari 2 (dua) orang yang tertangkap 1 (satu) orang terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu dan mengedarkannya di lingkungan masyarakat Desa Kasang Kota Karang yakni (I A), dan (R S) terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan

terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

Dari kejadian tersebut (I A) dan (R S) positif melakukan tindak pidana, sebagaimana tindak pidana dalam peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG, KECAMATAN KUMPEH ULU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA”.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkoba di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor peredaran narkoba dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkoba di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Upaya Pencegahannya.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Upaya Pencegahannya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. Narkotika merupakan singkatan dari narkoba dan obat-obatan terlarang, efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunanya.

Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup seseorang, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Efek narkotika secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan dampak yang serius. Contohnya menyebabkan masalah gangguan fisik, kerusakan organ, masalah kesehatan mental, serta resiko tinggi terhadap kecelakaan dan kejahatan.⁴

2. Kalangan Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Kalangan Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

⁴ <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- a. Interaksi antar warga-warganya,
- b. Adat istiadat,
- c. Kontinuitas waktu,
- d. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁵

3. Desa Kasang Kota Karang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan Provinsi atau Kota, yang dikepalai oleh Kepala Desa atau Peratin. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda seperti objek yang sedang diteliti yaitu Desa Kasang Kota Karang.

4. Kecamatan

⁵ <https://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "*Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.*"⁶

Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks "kewilayahan", dapat dipahami bahwa objek yang sedang dikaji peneliti berada di sebuah Kecamatan Kumpeh Ulu.

5. Upaya Pencegahan

Upaya Pencegahan dalam penelitian ini ditekankan upaya yang akan diteliti berupa upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, menurut Yunita (dalam L.Abate, 1990:10) definisi dari pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan>

sebagai individu, pasangan dan sebagai orang tua.⁷ Sedangkan menurut KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.⁸

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis dari epidemiologi. Dalam pengertian yang sangat luas diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

E. Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam sebuah Karya Ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologis, dan fenomenologi sendiri merupakan salah satu teori sosial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Salah satu teori

⁷ <https://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>

pendekatan fenomenologis adalah teori konstruksi yang digagas oleh Peter L. Berger. Peter L. Berger adalah seorang sosiolog di New York. Ia menafsirkan proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan interaksi. Artinya, individu menciptakan suatu realitas yang dialaminya secara bersama-sama secara terus menerus dan subjektif. Setiap manusia memiliki subjektivitasnya masing-masing, manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, ada ranah subjektivitas bagi individu ketika bertindak melalui kesadarannya diranah sosial.⁹

Manusia menjadi aktor dalam realitas yang ada di dunia sosial, dan setiap tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh proses internalisasi, penyerapan, pemahaman, dan interpretasi tindakan seseorang. Realitas secara sosial dibentuk oleh pengejaran pengetahuan atau kepastian ketika fenomena yang terjadi adalah benar dan memiliki kepribadian yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Peter L Berger berpendapat bahwa realitas kehidupan memiliki aspek subjektif dan objektif. Manusia menjadi alat untuk membangun realitas sosial objektif melalui proses internalisasi, sebagaimana individu mempengaruhinya melalui proses internalisasi (ekspresi realitas subjektif).

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi

⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990, Hlm 88.

kejahatan. Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni preventif dan represif.¹⁰

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawie Arief, upaya penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Secara garis besar, masalah kejahatan dapat diatasi dengan dua upaya:

- a. Upaya preventif, yakni sebelum terjadinya kejahatan;
 - b. Upaya represif, yakni setelah terjadinya kejahatan.
- a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.


- b. Upaya Refresif

Berbeda halnya dengan upaya preventif yang berusaha menanggulangi kejahatan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya refresif

¹⁰ M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 112-114.

adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Teori lain yang dikemukakan oleh Kaiser membagi strategi pencegahan kejahatan dalam tiga kelompok model pencegahan secara umum yakni:

- 
- a. Pencegahan Primer
 - b. Pencegahan Sekunder
 - c. Pencegahan Tersier

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ini ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab dasar dari kejahatan. Contoh dari pencegahan primer ini melalui pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang, rekreasi. Target dari pencegahan ini adalah masyarakat umum secara keseluruhan.


b. Pencegahan Sekunder

Dalam pengawasan ini merupakan peran preventif dari kepolisian, begitu pula pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan, desain dan konstruksi bangunan. Target dari pencegahan ini adalah orang yang dimungkinkan melakukan pelanggaran.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan ini memberi perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen yang lain dalam sistem peradilan pidana. Target utama dari pencegahan ini adalah orang-orang yang melanggar hukum.

Sedangkan menurut Kemal Darmawan, pencegahan kejahatan dapat dibagi melalui beberapa pendekatan, yang antara lain terdiri dari:

- 
- a. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial (*Sosial Crime Prevention*)
 - b. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Situasional (*Situasional Crime Prevention*)
 - c. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Kemasyarakatan (*Community Based Crime Prevention*).
- a. Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial (*Sosial Crime Prevention*)

Kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat dan kelompok khusus beresiko tinggi

melakukan kejahatan. Contohnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan.

b. Pencegahan Kejahatan melalui Pendekatan Situasional (*Situational Crime Prevention*)

Pencegahan kejahatan melalui usaha pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukan kejahatan oleh seseorang atau kelompok. Contohnya memperkokoh sasaran kejahatan, menghilangkan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Pencegahan Kejahatan melalui Pendekatan Kemasyarakatan (*Community Based Crime Prevention*)

Strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui lingkungan masyarakat dengan memperbaiki masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

3. Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retribitif)

Menurut teori absolut, dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk “pembalasan”. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama “Teori Pembalasan”.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara

memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a) Penenang
 - b) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Mengenai cara untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota.¹¹

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakan metode penelitian yang baku, logis, dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, suatu penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹² Dalam hal ini di maksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu “Penyalahgunaan

¹¹<http://repository.unpas.ac.id/15353/3/ACC%20BAB%20II%20rev%207%20FIKS%20KOMPRES.pdf>

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, Hlm 10.

Narkotika Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Dan Upaya Pencegahannya”.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris*, pendekatan penelitian yaitu dengan mengkaji atau menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya hukum, serta ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang dan upaya pencegahannya serta studi kasus terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, data sekunder ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *purposive sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Bhabinkamtibmas Polsek Kumpeh Ulu
- b. Kepala Desa Kasang Kota Karang
- c. Ketua BPD Kasang Kota Karang
- d. 1 (satu) Orang Pelaku Pengguna Narkotika

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kuantitatif, data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti yaitu Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Upaya Pencegahannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab Pertama, sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, disajikan tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika, dan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab Ketiga, disajikan tentang jenis-jenis narkotika, dan dampak pengguna narkotika.

Bab Keempat, pembahasan dalam bab ini membahas tentang Apa saja yang menjadi faktor peredaran narkotika dikalangan masyarakat Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkotika di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu.

Bab Kelima, terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.